



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhamad Aldi alias Aldi
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Mbongawani,  
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Ikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020  
sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni  
2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni  
2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27  
Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H., beralamat di DPC  
PERADI Cabang Ende, Jalan Ikan Duyung, RT 002, RW 001, Kelurahan Rukun  
Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/Pid.B/2020/PN End  
tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN End tanggal 28 Mei 2020  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ALDI terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam  
dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar karung nilon warna merah, 1 (satu) lembar terpal warna *orange*, seutas tali nilom warna biru diameter 4 mili, panjang 24 meter di kembalikan kepada Saksi Akbar alias Akbar
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Muhammad Aldi bersama-sama dengan Ajis Husen (DPO) dan saudara Badai (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan Martadinata, kelurahan paupanda, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa Bawang Merah sebanyak tiga karung sejumlah 60 kg, bawang putih sebanyak 2 karung (40 Kg) telur 12 rak, rokok sempoerna 10 bungkus, rokok Mariboro merah delapan bungkus, rokok Filter lima bungkus, surya 12 sepuluh bungkus, LA delapan bungkus, kretek merah sepuluh bungkus yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban SRI RUWAIDAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan temannya Ajisdan Badai duduk minum moke di depan pelni dan sekitar jam 02.30 wita Ajis berkata "*kita pergi curi*" dan tersangka

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*mari sudah*” kemudian terdakwa ALDI bersama dua orang temannya yang bernama AJIS dan BADAI pergi menggunakan motor honda beat warna putih biru milik Sdr. BADAI yang saat itu terdakwa yang membawa motor dan membonceng AJIS dan BADAI melewati jalan lapangan pancasila menuju paupanda setelah tiba di pos ronda paupanda terdakwa memberhentikan sepeda motor yang kendarai lalu terdakwa bersama AJIS dan BADAI turun dari atas motor dan duduk di pos ronda, setelah itu AJIS berjalan kaki menuju mobil *Pick Up* yang sedang terparkir di halaman rumah dekat jalan yang mana mobil *Pick Up* tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, setelah itu AJIS memotong tali pengikat barang yang berada diatas mobil *Pick Up* dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan dan melihat ada barang diatas mobil tersebut kemudian AJIS memanggil BADAI “*mari sudah buka terapa!*” dan setelah itu AJIS dan BADAI membuka terpal penutup barang tersebut lalu mengambil barang berupa bawang merah 3 karung, bawang putih 2 karung dan rokok dengan rincian masing masing: rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, rokok Filter 5 (lima) bungkus, rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus setelah itu bawang merah dan bawang putih disimpan diatas motor dibagian depan sedangkan rokok terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian terdakwa membawa barang barang tersebut menggunakan motor honda Beat warna putih biru dan menyimpan barang tersebut digudang perikanan, dan setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa mengambil barang - barang korban dan setelah sampai kemudian terdakwa kembali mengambil telur 12 rak dan membonceng AJIS dan BADAI kembali kegudang perikanan.

Setelah tiba di gudang perikanan terdakwa bersama dua orang temannya duduk sambil menunggu hari terang, dan sekitar jam 06.00 Wita terdakwa bersama AJIS dan BADAI mengangkat bawang merah 3 karung, bawang putih 2 karung dan menaikkan diatas motor kemudian terdakwa membawanya kepasar untuk di jual kepada seseorang yang bernama JEBOL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah bawang merah dan bawang putih sudah terjual terdakwa kembali lagi ke gudang perikanan dimana tempat menyimpan barang curian tersebut, kemudian mengambil telur yang 12 rak dan berboncengan dengan AJIS dan BADAI untuk menjual telur yang 12 rak tersebut dan setelah tiba dipertokoan dekat tempat penjual sarung tepatnya jalan cumi cumi tersangka menjual 12 rak telur ayam tersebut ke seorang ibu yang tersangka ALDI tidak kenal dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan barang yang tersangka curi bersama pelaku AJIS dan BADAI sebesar Rp. 1.500.00, sedangkan rokok tersangka tidak jual dan rokok tersebut tersangka bagi tiga orang. Atas Kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.682.000 lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ((1) ke-4 dan ke-5 KUHP .

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Muhamad Aldi bersama-sama dengan Ajis Husen (DPO) dan saudara Badai (DPO) pada hari amis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan Martadinata, kelurahan paupanda, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah mengambil sesuatu barang berupa Bawang Merah sebanyak tiga karung sejumlah 60 kg, bawang putih sebanyak 2 karung (40 Kg) telur 12 rak, rokok sempoerna 10 bungkus, rokok Mariboro merah delapan bungkus, rokok Filter lima bungkus, surya 12 sepuluh bungkus, LA delapan bungkus, kretek merah sepuluh bungkus yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban SRI RUWAIDAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan temannya Ajis dan Badai duduk minum moke di depan pelni dan sekitar jam 02.30 wita Ajis ? berkata "kita pergi curi" dan tersangka mengatakan "mari sudah" kemudian terdakwa ALDI bersama dua orang temannya yang bernama AJIS dan BADAI pergi menggunakan motor honda beat warna putih biru milik Sdr. BADAI yang saat itu terdakwa yang membawa motor dan membonceng AJIS dan BADAI melewati jalan lapangan pancasila menuju paupanda setelah tiba di pos ronda paupanda terdakwa memberhentikan sepeda motor yang kendarai lalu terdakwa bersama AJIS dan BADAI turun dari atas motor dan duduk di pos ronda, setelah itu AJIS berjalan kaki menuju mobil *Pick Up* yang sedang terparkir di halaman rumah dekat jalan yang mana mobil *Pick Up* tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, setelah itu AJIS memotong tali pengikat barang yang berada diatas mobil *Pick Up* dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan dan melihat ada barang diatas mobil tersebut kemudian AJIS memanggil BADAI "mari sudah buka terpal" dan setelah itu AJIS dan BADAI membuka terpal penutup barang tersebut lalu mengambil barang berupa bawang merah 3 karung, bawang putih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 karung dan rokok dengan rincian masing masing: rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, rokok Filter 5 (lima) bungkus, rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus setelah itu bawang merah dan bawang putih disimpan diatas motor dibagian depan sedangkan rokok terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian terdakwa membawa barang barang tersebut menggunakan motor honda Beat warna putih biru dan menyimpan barang tersebut digudang perikanan, dan setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat terdakwa mengambil barang - barang korban dan setelah sampai kemudian terdakwa kembali mengambil telur 12 rak dan membonceng AJIS dan BADAI kembali kegudang perikanan.

Setelah tiba di gudang perikanan terdakwa bersama dua orang temannya duduk sambil menunggu hari terang, dan sekitar jam 06.00 Wita terdakwa bersama AJIS dan BADAI mengangkat bawang merah 3 karung, bawang putih 2 karung dan menaikkan diatas motor kemudian terdakwa membawanya kepasar untuk di jual kepada seseorang yang bernama JEBOL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah bawang merah dan bawang putih sudah terjual terdakwa kembali lagi ke gudang perikanan dimana tempat menyimpan barang curian tersebut, kemudian mengambil telur yang 12 rak dan berboncengan dengan AJIS dan BADAI untuk menjual telur yang 12 rak tersebut dan setelah tiba dipertokoan dekat tempat penjual sarung tepatnya jalan cumi cumi tersangka menjual 12 rak telur ayam tersebut ke seorang ibu yang tersangka ALDI tidak kenal dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan barang yang tersangka curi bersama pelaku AJIS dan BADAI sebesar Rp. 1.500.00, sedangkan rokok tersangka tidak jual dan rokok tersebut tersangka bagi tiga orang. Atas Kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.682.000 lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Ruwaidah alias Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena Saksi telah kehilangan barang-barang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Depan halaman rumah saya, yang beralamat di Jalan Martadinata, Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa bawang merah 3 (tiga) karung, bawang putih 2 (dua) karung, Telur ayam 12 (dua belas) rak, Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, Rokok Filter 5 (lima) bungkus, dan Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam bak mobil *Pick Up* milik suami Saksi yakni Akbar yang ditutupi dengan terpal berwarna *orange* dan diikat dengan tali nilon;
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang dalam bak mobil *Pick Up* karena barang-barang tersebut adalah barang dagangan Saksi dengan suami Saksi yang menggunakan mobil *Pick Up* tersebut untuk berjualan keliling;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ketika disampaikan oleh Polisi ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar jam 04.00 WITA, suami Saksi membangunkan Saksi dengan berkata "Mama Andre, bangun sudah kita punya barang sudah hilang", mendengar itu Saksi langsung bangun kemudian menuju ke mobil *Pick Up* yang sedang terparkir di depan rumah dan saat itu Saksi lihat tali pengikat terpal sudah terlepas dan barang-barang dagangan Saksi tidak ada;
- Bahwa setelah tahu barang-barang dagangan Saksi hilang, Saksi dan suami Saksi sempat mencari barang-barang tersebut ke sekitar kompleks rumah dan ke pasar Mbongawani dan karena tidak ketemu, Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ende;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha mencari barang-barang tersebut ke Pasar Mbongawani dengan maksud apabila ada pedagang yang menjual barang-barang tersebut maka Saksi dan suami Saksi bisa mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa bawang merah 3 (tiga) karung sejumlah 60 (enam puluh) kilogram seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), bawang putih 2 (dua) karung sejumlah 40 (empat puluh) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Telur ayam 12 (dua belas) rak seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ribu rupiah), Rokok Malboro Merah 7 (tujuh) bungkus seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rokok Filter 5 (lima) bungkus seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp5.682.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah sering memarkir mobil *Pick Up* beserta barang dagangan Saksi di halaman rumah;
  - Bahwa sebelumnya barang-barang dagangan Saksi tidak pernah diambil;
  - Bahwa halaman rumah Saksi tidak memiliki pagar;
  - Bahwa tali nilon yang mengikat terpal tidak terpotong namun yang terpotong adalah tali rafia yang juga Saksi gunakan untuk mengikat terpal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang ikut mengambil barang pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar karung nilon tanpa isi/kosong warna merah berukuran berat 20 kilogram, 1 (satu) lembar terpal warna *orange* dengan ukuran 3 (tiga) kali 4 (empat) meter, seutas tali nilon warna biru dengan diameter 4 milimeter dan panjang 24 meter adalah alat yang dipakai untuk menutup barang dagangan saya diatas mobil *Pick Up*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Akbar alias Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena Saksi telah kehilangan barang-barang;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Depan halaman rumah saya, yang beralamat di Jalan Martadinata, Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
  - Bahwa barang yang hilang berupa Bawang merah 3 (tiga) karung sejumlah 60 (enam puluh) kilogram, Bawang putih 2 (dua) karung sejumlah 40 (empat puluh) kilogram, Telur ayam sebanyak 12 (dua belas) rak, Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Malboro Merah 7 (tujuh) bungkus, Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, Rokok Filter 5 (lima) bungkus, Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan istri Saksi yaitu Sri Ruwaidah alias Rahma;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam bak mobil *Pick Up* milik Saksi yang ditutupi dengan terpal berwarna *orange* dan diikat dengan tali nilon dan tali rafia;
- Bahwa Saksi sudah sering menyimpan barang-barang dalam bak mobil *Pick Up* karena barang-barang tersebut adalah barang dagangan Saksi dengan istri Saksi yang menggunakan mobil *Pick Up* tersebut untuk berjualan keliling;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ketika disampaikan oleh Polisi ketika Saksi memberikan keterangan di hadapan Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar jam 04.00 WITA, ketika Saksi bersiap untuk ke pasar dan saat Saksi mendekati mobil *Pick Up*, Saksi melihat mobil *Pick Up* tersebut tali penutup terpal lepas, terpal terbuka dan setelah melihat ke dalam bak mobil *Pick Up* tersebut ada beberapa barang telah hilang, Saksi langsung memberitahukan kepada istri Saksi bahwa ada yang telah mengambil barang dagangan Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa setelah tahu barang-barang dagangan Saksi hilang, Saksi dan istri Saksi sempat mencari barang-barang tersebut ke sekitar kompleks rumah dan ke pasar Mbongawani dan karena tidak ketemu, Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ende;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri Saksi berusaha mencari barang-barang tersebut ke Pasar Mbongawani dengan maksud apabila ada pedagang yang menjual barang-barang tersebut maka Saksi dan istri Saksi bisa mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa bawang merah 3 (tiga) karung sejumlah 60 (enam puluh) kilogram seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), bawang putih 2 (dua) karung sejumlah 40 (empat puluh) kilogram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Telur ayam 12 (dua belas) rak seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), Rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rokok Filter 5 (lima) bungkus seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi dan istri Saksi alami sekitar Rp5.682.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Saksi sudah sering memarkir mobil *Pick Up* beserta barang dagangan Saksi di halaman rumah;
  - Bahwa sebelumnya barang-barang dagangan Saksi tidak pernah diambil;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada orang yang bernama Jebol;
  - Bahwa halaman rumah Saksi tidak memiliki pagar;
  - Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat yang cukup ramai dan sering dilewati;
  - Bahwa tali nilon yang mengikat terpal tidak terpotong namun yang terpotong adalah tali rafia yang juga Saksi gunakan untuk mengikat terpal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Terdakwa yang ikut mengambil barang pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar karung nilon tanpa isi/kosong warna merah berukuran berat 20 kilogram, 1 (satu) lembar terpal warna *orange* dengan ukuran 3 (tiga) kali 4 (empat) meter, seutas tali nilon warna biru dengan diameter 4 milimeter dan panjang 24 meter adalah alat yang dipakai untuk menutup barang dagangan saya diatas mobil *Pick Up*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Akbar dan Sri Ruwaidah alias Rahma;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Depan halaman rumah yang beralamat di Jalan Martadinata, Lingkungan Paupanda Bawah, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa bawang merah 3 (tiga) karung sejumlah 60 kilogram, Bawang putih 2 (dua) karung sejumlah 40 kilogram, Telur ayam sebanyak 12 (dua belas), Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, Rokok Filter 5 (lima) bungkus, Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Badai dan Ajis Husen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 22.00 saya bersama dengan Ajis Husen dan Badai duduk minum moke di depan Kantor Peln Ende dan sekitar jam 02.30 Wita, Ajis Husen berkata *"kita pergi curi"* dan terdakwa mengatakan *"mari sudah"* kemudian terdakwa bersama Ajis Husen dan Badai pergi menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru milik Badai, dan saat itu terdakwa yang membawa motor dan membonceng Ajis Husen dan Badai, setelah di pos ronda Paupanda dekat rumah Akbar, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya Terdakwa bersama Ajis Husen dan Badai turun dari motor dan duduk di pos ronda, selanjutnya Ajis Husen berjalan kaki menuju mobil *Pick Up* yang di parkir di halaman rumah dekat jalan yang mana mobil *Pick Up* tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, setelah itu Ajis Husen membuka tali pengikat barang yang berada diatas mobil *Pick Up* dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan dan melihat ada barang diatas mobil tersebut kemudian Ajis Husen memanggil Badai *"mari sudah buka terpal"* dan setelah itu Ajis Husen dan Badai membuka terpal penutup barang tersebut lalu mengambil barang berupa bawang merah 3 (tiga) karung sejumlah 60 kilogram, Bawang putih 2 (dua) karung sejumlah 40 kilogram, Telur ayam sebanyak 12 (dua belas), Rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, Rokok Surya 12 10 (sepuluh) bungkus, Rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, Rokok Filter 5 (lima) bungkus, Rokok Kretek Merah 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Ajis Husen dan Badai membawa barang-barang tersebut ke Gudang Kantor Perikanan, dan pada keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Ajis Husen dan Badai menjual barang tersebut di pasar;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor bolak balik untuk membawa barang yang telah diambil tersebut ke Gudang Kantor Perikanan, setelah selesai barulah Terdakwa kembali menjemput Ajis Husen dan Badai kemudian bersama-sama menuju Gudang Kantor Perikanan;
- Bahwa Terdakwa menjual bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung dan bawang putih sebanyak 2 (dua) karung kepada seorang bernama Jebol dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan telur 12 (dua belas) rak Terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan rokok tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual, namun Terdakwa bagi kepada Ajis Husen dan Badai untuk digunakan sendiri;

- Bahwa total uang yang didapat dari hasil penjualan tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang yang didapat dari hasil penjualan tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bagi 3 (tiga) yaitu untuk Terdakwa, Ajis Husen dan Badai masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada saudara Jebol maupun seorang ibu tersebut mengenai darimana barang-barang tersebut saya dapatkan;
- Bahwa sebelum diambil, sebelum diambil, barang milik Akbar dalam keadaan tertutup rapih dalam bak mobil *Pick Up*, yang ditutup dengan terpal warna *orange* dan diikat dengan tali nilon;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat kejadian yaitu untuk berjaga-jaga disekitar lokasi agar tidak ada yang melihat, dan setelah itu Terdakwa yang membawa barang-barang tersebut ke Gudang Kantor Perikanan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat kejadian untuk memuat barang-barang ke Gudang Kantor Perikanan adalah milik Badai;
- Bahwa jarak antara sepeda motor dan mobil *Pick Up* milik Akbar tidak terlalu jauh, dekat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka terpal, yang buka terpal adalah Ajis Husen menggunakan gunting dengan cara naik ke atas mobil *Pick Up* dan mencoba memotong tali nilon namun tidak putus, kemudian melepaskan ikatan tali nilon tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal ini;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin sebelum mengambil barang milik Akbar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Ajis Husen dan Badai sudah punya niat sebelum mengambil barang tersebut dimana saat duduk minum *moke* bersama, Ajis Husen mengajak Terdakwa dan Badai untuk mencuri dan disetujui oleh Terdakwa dan Badai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar karung nilon tanpa isi/kosong warna merah berukuran berat 20 kilogram, 1 (satu) lembar terpal warna *orange* dengan ukuran 3 x 4 meter, seutas tali nilon warna biru dengan diameter 4 milimeter dan panjang 24 meter adalah milik Akbar yang dipakai untuk menutup barang-barangnya yang diletakan di dalam bak mobil *Pick Up*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar karung nilon tanpa isi/kosong warna merah berukuran berat 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar terpal warna *orange* dengan ukuran 3 (tiga) kali 4 (empat) meter; dan
3. Seutas tali nilon warna biru dengan diameter 4 (empat) milimeter dan panjang 24 (dua puluh empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Martadinata, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa bersama-sama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma berupa bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung, bawang putih sebanyak 2 (dua) karung, rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, rokok Surya 12 (dua belas) bungkus, rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, rokok Filter 5 (lima) bungkus, dan 12 (dua belas) rak telur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru milik Badai (DPO) melewati Jalan Lapangan Pancasila dan menuju Paupanda, setelah tiba di Pos Ronda Paupanda, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa bersama Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) turun dari atas sepeda motor dan duduk di Pos Ronda, kemudian Ajis Husen (DPO) berjalan kaki menuju mobil *Pick Up* milik Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma yang sedang parkir di halaman rumah Saksi Akbar alias Akbar dan memuat barang-barang milik Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma, setelah itu Ajis Husen (DPO) mencoba memotong tali pengikat yang ada di mobil tersebut dengan gunting yang telah dibawanya hingga terkoyak kemudian melepaskan ikatan tali tersebut, setelah membuka terpal, Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) naik ke atas mobil dan menurunkan barang-barang berupa bawang merah, bawang putih, dan rokok, kemudian Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke gudang perikanan dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat mobil *Pick Up* tersebut parkir untuk mengambil 12 (dua belas) rak telur dan membonceng Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) kembali ke gudang perikanan, kemudian pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) menaikkan bawang merah dan bawang putih ke atas sepeda motor yang kemudian Terdakwa membawa bawang merah dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang putih tersebut ke pasar untuk dijual kepada Jebol dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali dan mengambil 12 (dua belas) rak telur dan membonceng Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) ke pertokoan dekat tempat penjual sarung di Jalan Cumi-cumi lalu menjual telur tersebut ke seorang ibu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi tiga antara Terdakwa, Ajis Husen (DPO), dan Badai (DPO), sedangkan rokok-rokok yang telah diambil tidak dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa, Ajis Husen (DPO), dan Badai (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Ajis Husen (DPO), dan Badai (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma mengalami kerugian sejumlah Rp5.682.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya yakni dengan menggunakan uang hasil penjualan bawang merah, bawang putih dan telur tersebut untuk membeli pakaian berupa celana jeans;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Muhamad Aldi Alias Aldi dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) karung bawang merah, 2 (dua) karung bawang putih, rokok Sampoerna 10 (sepuluh) bungkus, rokok Marlboro Merah 7 (tujuh) bungkus, rokok Surya12 10 (sepuluh) bungkus, rokok LA Bold 8 (delapan) bungkus, rokok Filter 5 (lima) bungkus, dan 12 (dua belas) rak telur milik Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma yang berada di mobil *Pick Up* milik Saksi Akbar alias Akbar yang diparkir di halaman rumah Saksi Akbar alias Akbar dengan cara Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) membuka terpal dan naik ke atas mobil *Pick Up* untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa mengambil barang-barang yang sudah diturunkan tersebut, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke gudang perikanan dengan menggunakan sepeda motor secara bergantian, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimiliki seluruhnya oleh Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma yang bekerja sebagai pedagang di pasar;



Menimbang, bahwa pada awalnya barang-barang milik Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma tersebut tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka terpal dan memindahkannya ke gudang perikanan, dalam perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan tempat dan penguasaan dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil bawang merah sebanyak 3 (tiga) karung, bawang putih sebanyak 2 (dua) karung, dan telur sebanyak 12 (dua belas) rak dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dan hasil penjualannya dibagi-bagi antara Terdakwa, Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) yang mana uangnya telah Terdakwa gunakan untuk membeli celana jeans, kemudian Terdakwa juga membagi rokok-rokok yang Terdakwa ambil kepada Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) untuk kemudian digunakan sendiri, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dan digunakan sendiri seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yakni Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) yang mana Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) bertugas membongkar terpal dan mengambil barang dengan naik ke atas mobil *Pick Up*, sedangkan Terdakwa bertugas membawa barang-barang yang telah diambil ke tempat penyimpanan yaitu di gudang perikanan dan menjual bawang merah dan bawang putih kepada Jebol, kemudian Terdakwa bersama dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) menjual 12 (dua belas) rak telur kepada seseorang di dekat pertokoan tempat penjual sarung di jalan cumi-cumi, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersekutu dan Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana, sehingga terhadap unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

**Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) yang mana Ajis Husen (DPO) dan Badai (DPO) berada di atas mobil *Pick Up* dengan cara memanjat naik ke atas mobil bertugas untuk membuka terpal dengan cara memotong tali nilon hingga terkoyak kemudian melepaskan ikatan tali dan menurunkan barang-barang, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang yang telah diturunkan dan membawanya ke gudang perikanan serta menjual barang-barang tersebut secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "merusak" dan "memanjat" tersebut meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa namun merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilakukan dengan cara bersekutu sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sehingga Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur "*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat*" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar karung nilon warna merah yang telah disita dari Amir Yahya, 1 (satu) lembar terpal warna *orange* dan seutas tali nilon warna biru diameter 4 (empat) milimeter, panjang 24 (dua puluh empat) meter yang telah disita dari Saksi Akbar alias Akbar, terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Akbar alias Akbar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Akbar alias Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dengan membelanjakan uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari Saksi Akbar alias Akbar dan Saksi Sri Ruwaidah alias Rahma sehingga kerugian yang diderita tidak bisa dikembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Aldi Alias Aldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar karung nilon warna merah;
  - 1 (satu) lembar terpal warna orange;
  - Seutas tali nilon warna biru diameter 4 (empat) milimeter, panjang 24 (dua puluh empat) meter;

## Dikembalikan kepada Saksi Akbar alias Akbar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gusti Ngurah Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd  
I Putu Renatha Indra Putra, S.H.  
ttd  
I.G.N. Hady Purnama Putera, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN End





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)